

[www.migrantcare.net](http://www.migrantcare.net)

# NEWSLETTER MIGRANT CARE

EDISI JANUARI - JUNI 2015



***Hapuskan  
Hukuman Mati!!!***

***PRT Migran:  
Pekerja yang harus  
dilindungi Negara!***

**Melani Soebono**

*Duta Anti Perbudakan Modern  
Mengunjungi Malaysia  
dan Bertemu Wilfrida Soik*

**Pernyataan Sikap Masyarakat Sipil Indonesia  
Mengenai Eksekusi Pancung Terhadap Siti Zaenab,  
PRT Migran Indonesia di Saudi Arabia**



**MIGRANT CARE**  
Perhimpunan Indonesia  
untuk Buruh Migran Berdaulat

## Pengantar Redaksi

Salam buruh migran,

Pembaca yang berbahagia, selamat Hari Buruh Sedunia dan salam hangat dari kami bisa menghadirkan beberapa tulisan untuk menemani aktivitas anda sekalian. Peringatan Hari buruh Sedunia kali ini merupakan hari terburuk bagi buruh migran karena dua buruh migran Indonesia dieksekusi di Arab Saudi dalam waktu yang hampir bersamaan hanya selisih waktu satu hari Siti Zaenab BT Duhri Rupa dan Karni BT Medi Tarsim harus meregang nyawa ditangan algojo Arab Saudi tanpa adanya notifikasi.

## Susunan Redaksi

**Penanggung Jawab**  
Anis Hidayah

**Redaktur Pelaksana**  
Indah Utami

### Anggota Redaksi

EkaErnawati  
Humairoh  
Niken Anjar Wulan  
Nurharsono  
Siti Badriyah  
Bariyah  
Musliha  
Alex Ong  
Ika Masrurah

**Editor**  
Anis Hidayah

Redaksi Newsletter mengundang seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan ide, pendapat atau gagasan dalam bentuk tulisan (makalah, artikel, essay, feature) berkaitan dengan buruh migran di Newsletter Migrant CARE.

Tulisan juga akan di muat di website  
[www.migrantcare.net](http://www.migrantcare.net)

**Alamatkan tulisan anda ke:**  
Migrant CARE  
Jl. Perhubungan VIII No 52 RT/RW  
001/007 Kel.JatiKec. Pulogadung  
Jakarta Timur 13220  
Telp/Fax: 021-29847581  
E-mail:  
[secretariat@migrantcare.net](mailto:secretariat@migrantcare.net)

Dalam Edisi kali ini fokus utama yang kami angkat mengenai Hukuman Mati yang sampai saat ini masih menjadi momok bagi buruh migran Indonesia. Di waktu yang sama Migrant CARE yang selama ini menyuarakan untuk penghentian hukuman mati, akan tetapi Negara Indonesia sendiri masih memberlakukan hukuman mati. Hal ini merupakan perjuangan yang sangat berat bagi Migrant CARE untuk advokasi buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati apabila Indonesia masih / tetap memberlakukan hukuman mati.

Kilas problematika Buruh Migran dan Pernyataan Sikap tetap mengangkat persoalan hukuman mati yaitu Pernyataan sikap Migrant CARE bersama masyarakat sipil Indonesia mengenai eksekusi terhadap Siti Zaenab dan Karni untuk mendesak Presiden Jokowi memimpin langsung diplomasi pembebasan buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati agar tidak ada lagi eksekusi terhadap buruh migran Indonesia. Untuk Kilas problematika buruh migran menghadirkan tulisan mengenai hasil kunjungan Migrant CARE ke keluarga Mary Jane Veloso dan Dwi Wulandari ke Philipina, keduanya merupakan korban sindikat narkoba dan Cerita dari Lilik Ernawati PRT Migran asal Banyuwangi yang lolos dari hukuman mati di Arab Saudi akan mengisi halaman Profil Buruh migran.

Berangkat dari banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM yang dihadapi PRT migran di Timur Tengah, Menteri Ketenagakerjaan RI Hanif Dzakiri membuat untuk menghentikan pengiriman PRT Migran di 21 Negara Timur Tengah hal ini menjadi opini dalam terbitan kali ini. Bahwa menurutnya penghentian PRT Migran ini karena belum adanya regulasi ketenagakerjaan yang baku dan mengikat di negara-tersebut sehingga merugikan TKI. Hal ini memperkuat paradigma yang selama ini terjadi bahwa Pemerintah melihat pekerjaan dari segi formal dan informal bukan dari segi hak sebagai warga negara untuk bekerja dan memperoleh perlindungan dari negaranya.

Demikian rangkaian berita yang kami hadirkan untuk komunitas buruh migran dan pemerhati buruh migran Indonesia. Selamat membaca.

Salam,

# Daftar Isi

01	<b>Pengantar Redaksi</b>	
	<b>FOKUS UTAMA:</b>	
	<b>Hapuskan Hukuman Mati!!!</b>	03
04	<b>PRT Migran: Pekerja yang harus dilindungi Negara!</b>	
	<b>OPINI KITA:</b>	
07	<b>Penghentian dan Pelarangan PRT Migran ke 21 Negara di Timur Tengah</b>	
08	<b>Kilas Problematika Buruh Migran: Selamatkan Mary Jane!!!!</b>	
	<b>Korban Sindikat Perdagangan Orang</b>	
	<b>dengan Modus Penempatan Buruh Migran Bekerja ke Luar Negeri</b>	
	<b>Penghinaan Negara: PRT disamakan dengan Barang</b>	09
	<b>KEGIATAN MIGRANT CARE:</b>	
10	<b>Aksi Protes di Depan Kedutaan Arab Saudi dan Istana Negara</b>	
	<i>Telur Busuk Simbol Kebusukan Arab Saudi Mengeksekusi PRT Migran Indonesia</i>	
	<b>Profil Buruh Migran Indonesia: Gaji Raib, Nani Pulang Dengan Kondisi Badan Bengkak</b>	11
	<b>Rapor 100 Hari Kepemimpinan Jokowi di Bidang Perlindungan Buruh Migran</b>	12
	<b>Meretas Advokasi &amp; Pelayan Bagi Buruh Migran (Timur Tengah) Di Bandara Soekarno-Hatta</b>	15
17	<b>KASUS SITI ZAENAB YANG DIHUKUM MATI DI ARAB SAUDI</b>	
19	<b>DISKRIMINASI DALAM PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA</b>	
	<b>Asistensi Pengelolaan Data Melalui Website</b>	19
	<b>PhotoVoice, Sebuah Instrumen Advokasi</b>	21
	<b>Revisi UU No. 39 tahun 2004 masuk Program legislasi nasional (Prolegnas)</b>	22
	<b>Road Show Migant CARE Dalam Sosialisasi Konvensi 1990 dan Konvensi ILO 189, di Enam Wilayah</b>	23
25	<b>Training Penanganan Kasus Buruh Migran Indonesia</b>	
27	<b>Melani Soebono, Duta Anti Perbudakan Modern</b>	
	<i>Mengunjungi Malaysia &amp; Bertemu Wilfrida Soik</i>	
	<b>Refleksi Mahasiswa Magang di Migrant CARE</b>	28
	<i>Bulan April - Mei 2015 Merupakan Periode Yang Sangat Menantang</i>	
	<b>STATEMENT MIGRANT CARE:</b>	
30	<b>Pernyataan Sikap Masyarakat Sipil Indonesia Mengenai Eksekusi Pancung Terhadap Siti Zaenab, PRT Migran Indonesia di Saudi Arabia</b>	
	<i>Presiden Jokowi Harus Memimpin Langsung Diplomasi Pembebasan Buruh Migran Indonesia Yang Terancam Hukuman Mati!</i>	

## FOKUS UTAMA

# Hapuskan Hukuman Mati!!!



**29** April 2015 pemerintah Indonesia kembali mengeksekusi mati delapan orang terpidana mati setelah tiga bulan sebelumnya (Januari 2015) pemerintah Indonesia telah mengeksekusi mati enam orang terpidana. Sebagian besar di antaranya warga negara asing, dan ada dua warga negara Indonesia. Namun semua adalah manusia, yang kehidupannya diperoleh dari pemberian Tuhan. Tindakan eksekusi tersebut telah melukai sisi rasa kemanusiaan dan rasa keadilan. Tidak ada pembenaran dan tidak ada satu orang pun yang bisa membeli nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apapun termasuk negara, ketika kita percaya bahwa kehidupan manusia adalah Kuasa Sang Pencipta. Bagaimana dan apapun kesalahannya, tidak ada yang lebih berhak mengambil nyawa seseorang selain sang maha pencipta.

Penolakan secara tegas terhadap penerapan pidana hukuman mati selain karena tidak manusiawi, hal ini juga bertentangan dengan

standar hukum internasional berbasis HAM dan konstitusi yang menjamin hak hidup sebagai hak yang tak bisa dikurangi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menggaungkan "Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu." (3) "Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan." (4) "Tak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya." (5) dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 28 A sangat jelas mengamanahkan bahwa, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Ini bermakna bahwa setiap manusia sejak ia lahir mempunyai hak yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Konvenan Internasional Hak sipil dan Politik melalui UU No. 12 tahun 2005 pasal 6 ayat 1. Pemberlakuan hukuman mati dan eksekusinya di Indonesia, mempunyai dampak besar dan mempengaruhi upaya advokasi untuk menyelamatkan warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati yang mayoritas adalah buruh migran. Eksekusi mati secara beruntun oleh pemerintah Arab Saudi bulan April 2015 lalu kepada Siti Zaenab binti Duhri Rupa dan Karni binti Medi Tarsim salah satu contoh keabaian, ketidakberdayaan pemerintah, dan keTIDAKHADIRan negara dalam melindungi warga negaranya.

Migrant CARE mencatat, ada **278 buruh migran Indonesia terancam hukuman mati, 59 sudah divonis tetap dan sebanyak 219 dalam proses hukum.** Angka tersebut tersebar di berbagai negara yakni Malaysia (212), Saudi Arabia (36), Singapura (1), China (27), Qatar (1), dan Iran (1). Fakta ini membuktikan bahwa pentingnya pemerintah Indonesia menghentikan praktik pidana mati agar Indonesia memiliki legitimasi moral maupun politik untuk menyelamatkan dan melindungi warga negara yang divonis hukuman mati di luar negeri.

(Humairoh)

## FOKUS UTAMA

## PRT Migran: Pekerja yang harus dilindungi Negara!


Sebagian besar buruh migran Indonesia yang bekerja keluar negeri adalah perempuan dan sebagian besar di antara mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga migran. Dalam pasar tenaga kerja internasional, sektor kerja ini sangat luas terbuka dan selalu dianggap sebagai sektor kerja yang didominasi oleh kaum perempuan. Hal ini tak lepas dari konstruksi sosial yang terbangun di masyarakat bahwa ranah kerja rumah tangga adalah ranah kerja perempuan.

Sektor kerja rumah tangga menjadi sektor kerja publik, bermunculan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang membuka ruang bagi perempuan bekerja di sektor publik dan pada sisi yang lain membutuhkan angkatan kerja perempuan untuk mengisi pekerjaan rumah tangga yang ditinggalkan perempuan yang bekerja di sektor publik. Pertumbuhan negara-negara kaya baru juga memunculkan keluarga-keluarga kelas menengah yang kemudian "menstigma" pekerjaan rumah tangga sebagai "pekerjaan tak bernilai" sehingga mereka membutuhkan tenaga kerja untuk sektor yang mereka anggap "tidak bernilai". Kompleksitas masalah inilah yang menyebabkan penilaian yang rendah atas kerja rumah tangga.

Dalam realitasnya kontribusi yang diberikan pekerja rumah tangga migran luar biasa besar. Volume remitansi buruh migran Indonesia yang pada tahun 2014 berjumlah US\$ 8,5 milyar dimana sebagian besar berasal dari jerih payah PRT migran. Namun demikian masih banyak pandangan (termasuk pemerintah) yang menganggap rendah pekerjaan PRT migran. Pemerintah bahkan menyebutnya sebagai pekerjaan di sektor informal, tidak terampil dan berupah rendah. Cara pandang

yang merendahkan ini memiliki implikasi serius dalam kebijakan perburuhan. Hingga saat ini, setidaknya di Indonesia, hukum perburuhan belum mengatur dan memberikan instrumen perlindungan terhadap pekerjaan di sektor pekerja rumah tangga. Bahkan dalam aturan terbaru yang dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan, penetapan pengupahan ditentukan oleh negosiasi PRT dan majikan padahal posisi keduanya sangat tidak setara. Cara pandang ini juga mengakibatkan pemerintah juga tidak memiliki keseriusan untuk memperjuangkan penegakan hak-hak PRT migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Hingga saat ini belum ada pembatasan ranah kerja pekerjaan rumah tangga, sehingga seorang PRT (termasuk di dalamnya PRT migran) harus mengerjakan berbagai pekerjaan yang ada di dalam rumah majikan, mulai dari



memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengasuh anak, mengasuh orang tua, menjaga binatang piaraan, mencuci mobil dan juga sebagai penjaga rumah apabila rumah ditinggal majikan dan masih banyak lagi *list* pekerjaan lainnya. Rincian tugas yang tidak terbatas menyebabkan pekerjaan dilakukan melebihi jam kerja seperti di tempat kerja lainnya. Ironisnya, dengan sederet *list* pekerjaan tersebut tidak sebanding dengan upah yang diterima PRT migran.

Tanpa ada aturan yang jelas menyebabkan soal pengupahan menjadi masalah besar yang dihadapi PRT migran. Karena wilayah kerjanya ada di lingkup privat dan tertutup rapat tembok pagar rumah majikan, hukum dan aturan majikan yang didasarkan pada karakter majikan ini mengakibatkan PRT migran rentan terhadap berbagai bentuk perlakuan kekerasan bahkan sampai mengakibatkan kematian. Kekerasan fisik sering dilaporkan dialami PRT migran. Demikian pula kekerasan verbal seperti teriakan, cacian, dan hinaan. Pelecehan seksual dan siksaan juga sering terjadi. Bahkan beberapa PRT migran Indonesia mengalami pembunuhan dan ancaman hukuman mati di berbagai negara. Migrant CARE mencatat selama 2014 terdapat 1.050.053 kasus dialami buruh migran termasuk PRT migran Indonesia.

Sejak Juni 2011, saat sesi-100 sidang perburuhan Internasional (International Labour Conference) di Jenewa mengadopsi Konvensi Internasional Labour Organisation No. 189/2011 tentang Kerja Layak untuk Pekerja Rumah Tangga. Sejak saat itu masyarakat internasional mengakui profesi dan kontribusi ekonomi PRT. Konvensi ini menjadi aturan dan standar internasional untuk kerja layak bagi PRT dimanapun dia bekerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Sebenarnya pada saat International Labour Conference tahun 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjanjikan Indonesia akan mendukung penuh proses pembentukan instrumen untuk kerja layak bagi PRT dan akan

segera meratifikasi jika instrumen tersebut terbentuk. Namun hingga saat akhir pemerintahnya (dan hingga saat ini dibawah pemerintahan Jokowi) Indonesia belum memiliki komitmen untuk meratifikasi Konvensi ILO 189/2011 tentang Kerja Layak untuk Pekerja Rumah Tangga.

Secara legislasi, di tingkat nasional, terdapat UU No.39/2004 yang mengatur tentang pengempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, namun UU ini tidak mengatur tentang PRT migran padahal mayoritas buruh migran Indonesia bekerja sebagai PRT migran. Sejak 2010, UU tersebut selalu diagendakan dalam proses revisi di Program Legislasi Nasional DPR namun tak pernah ada progres yang signifikan.

Pembahasan yang lamban dan bertele-tele antara pemerintah dan DPR mengakibatkan proses revisi berjalan lambat. Hingga saat akhir periode DPR 2009-2014, pembahasan revisi UU No. 39/2004 baru sampai pembahasan judul saja! Sementara RUU tentang



perlindungan PRT yang juga telah masuk Prolegnas sejak 2004 dan sejak 2010 masuk menjadi prioritas Prolegnas juga tidak pernah mendapatkan perhatian serius. Bahkan terakhir, di Prolegnas DPR 2015, RUU Perlindungan PRT juga dikeluarkan dari *list* legislasi yang diprioritaskan.

Indonesia sebenarnya juga telah meratifikasi Konvensi Internasional No. 1990 tentang perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya melalui UU No. 6/ 2012. Agar konvensi ini menjadi terimplementasi dalam hukum nasional, pemerintah Indonesia harus mengadopsi konvensi ini menjadi panduan bagi seluruh aturan tentang tata kelola penempatan perlindungan buruh migran Indonesia.

Akhir-akhir ini, masyarakat dikejutkan oleh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menghentikan PRT migran ke luar negeri melalui peta jalan penghapusan PRT migran pada tahun 2017. Dalam perspektif perlindungan dan pengakuan hak-hak PRT migran, peta

jalan ini merupakan kebijakan yang diskriminatif. Seharusnya dalam merespons situasi kerentanan yang dihadapi PRT migran, negara harus hadir untuk melindungi dan menjamin PRT migran bekerja secara aman. Sebaliknya, dengan rencana kebijakan menghentikan PRT migran artinya pemerintah menghindari dari tanggung jawab memberikan perlindungan. Bekerja ke luar negeri adalah hak asasi manusia yang harus dihargai dan kewajiban negara untuk memenuhi dan melindungi pelaksanaan hak tersebut.

Jika masyarakat internasional telah mengakui profesi PRT, mengapa Indonesia mengeluarkan kebijakan diskriminasi terhadap PRT? Dalam visi-misi Nawacita, presiden Jokowi akan menghadirkan Negara untuk perlindungan warga negara Indonesia, maka seharusnya pemerintah Indonesia mengakui profesi PRT sebagai pekerja formal dengan mengeluarkan payung hukum untuk perlindungannya. Bukan malah mengeluarkan kebijakan penghentian penempatannya. Dalam hal masih terjadi masalah yang dihadapi PRT migran, seharusnya pemerintah membenahi tata kelola penempatan PRT migran berbasis pada pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia harus mengakhiri industrialisasi penempatan PRT migran yang hanya menguntungkan korporasi penempatan PRT migran dan birokrasi yang korup. Selain itu pemerintah Indonesia harus segera mengimplementasikan Konvensi Internasional 1990 tentang perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya serta meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang kerja layak untuk PRT, menuntaskan pembahasan perubahan UU No. 39/2004 agar berorientasi pada perlindungan hak-hak buruh migran dan segera mengesahkan RUU Perlindungan PRT.

Dengan meratifikasi Konvensi ILO No.189/2011 dan adanya payung hukum nasional yang melindungi PRT, Indonesia akan mempunyai posisi tawar dan legitimasi politik mendesakkan perlindungan PRT migran Indonesia dengan negara tujuan. (Siti Badriyah)



## OPINI KITA

## Penghentian & Pelarangan PRT Migran ke 21 Negara di Timur Tengah

Pemerintah semakin mempercepat program Zero PRT yang sudah direncanakan pada masa pemerintahan sebelumnya. Setelah pada tahun 2009-2011 pemerintah mengeluarkan moratorium penempatan TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan di beberapa Negara di Timur Tengah. Kini mulai tahun 2015, pemerintah akan melakukan penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan atau pekerja rumah tangga migran ke 21 Negara di Timur Tengah.

Seperti yang disampaikan Bapak Hanif Dhakiri pada rapat kerja Kementerian Tenaga Kerja dan DPR RI pada tanggal 26 Mei 2015, "Mengingat tidak terealisasinya prediksi roadmap Balitfo 2011 untuk penempatan TKI pada pengguna perseorangan tahun 2014, dan dengan memperhatikan rekomendasi dari seluruh kepala perwakilan RI di kawasan Timur Tengah untuk menutup secara permanen penempatan TKI pada pengguna perseorangan", maka Menteri Ketenagakerjaan mengambil inisiatif sesuai dengan arahan Presiden RI agar melakukan penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan ke Timur Tengah mulai tahun 2015.

Kebijakan Kementerian Tenaga Kerja dengan mengeluarkan moratorium penempatan TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan di beberapa Negara di Timur Tengah dari tahun 2009-2011 tidak juga mengubah nasib buruh migran Indonesia yang masih berkulat dalam kubang kemiskinan. Sulitnya lapangan peker-

jaan, upah yang masih jauh dari kata layak, biaya hidup yang cukup tinggi, dan kemiskinan yang semakin membelenggu, membuat mereka (saudara-saudara) kita tetap bertaruh nyawanya pergi ke negara yang sudah dimoratorium untuk mendapatkan pekerjaan dan sedikit upah demi keluarga dan anak-anak mereka. Berbagai cara mereka lakukan untuk sampai ke negara tersebut. Moratorium tidak dengan serta merta menyelesaikan permasalahan PRT Migran di Timur Tengah, permasalahan demi permasalahan terus bermunculan. Bahkan baru saja kita berduka dengan adanya eksekusi mati bagi 2 (dua) warga negara kita Siti Zaenab asal Bangkalan dan Karni asal Brebes.

Penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan ke Timur Tengah sektor informal atau pekerja rumah tangga adalah solusi yang sangat diskriminatif dan bukanlah solusi yang baik.

Moratorium ke Negara Timur Tengah tidak akan efektif bila tidak diimbangi dengan solusi yang baik. Selama tidak adanya lapangan pekerjaan, upah layak, dan peraturan yang jelas untuk buruh migran Indonesia beserta keluarganya yang berspektif pada perlindungan HAM dan keadilan di negeri sendiri. PR besar bagi Indonesia adalah meratisifikasi KILO 189 dan merevisi UU 39 Tahun 2004 yang selama ini masih banyak menguntungkan PPTKIS tapi jauh dari perlindungan hukum dan penegakan HAM bagi buruh migran Indonesia dan anggota keluarganya. (Eka)

### Negara yang di Moratorium

Negara	Tanggal Moratorium
<b>Kuwait</b>	14 September 2009
<b>Yordania</b>	29 Juli 2010
<b>Saudi Arabia</b>	1 Agustus 2011
<b>Suriah</b>	9 Agustus 2011

Sumber: Kementerian Tenaga Kerja

### Penghentian pelayanan penempatan TKI pada pengguna perseorangan Oktober 2014 dan Maret 2015

**Qatar**  
**Uni Emirat Arab**  
**Oman**  
**Bahrain**

Sumber: Kementerian Tenaga Kerja



## KILAS PROBLEMATIKA BURUH MIGRAN

# Selamatkan Mary Jane!!!

## Korban Sindikat Perdagangan Orang dengan Modus Penempatan Buruh Migran Bekerja ke Luar Negeri

Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care bersama Duta Buruh Migran Indonesia, Melanie Subono berkunjung ke rumah keluarga Mary Jane Veloso di Barangay Caudilo, Talavera, Nueva Ecija, 167 km di utara Manila (15/05). Melihat kondisi rumahnya, nampak jelas kalau Mary Jane berasal dari keluarga miskin karena terlihat dari rumah milik ayahnya, Cesar Veloso (59), berukuran 15 meter persegi ber dinding campuran anyaman bambu, kardus, dan tripleks. Cesar dan istrinya, Celia Fiesta Veloso (55), menghuninya bersama sembilan orang lain, termasuk Mark Daniel dan keluarga Christopher Fiesta Veloso (37), kakak Mary Jane. Untuk menghidupi anak cucunya, Cesar bekerja menarik gerobak berkeliling kota dari pukul 05.00-17.00 *FREE* mengumpulkan botol plastik bekas yang hanya mampu menghasilkan uang 250 Peso atau Rp 75.000 per hari.

Mary Jane awalnya ditawarkan pekerjaan dan dijanjikan bekerja di Malaysia oleh Kristina Maria Sergio, yang tidak lain adalah tetangga dari keluarga mantan suaminya, Michael Candelara, di Barangay Esguerra, Talavera, Nueva Ecija, Filipina. Namun belakangan diketahui bahwa Kristina ternyata termasuk orang yang dicari pihak kepolisian Filipina karena pengaduan dari beberapa warga.

Pada tanggal 25 April 2010 hari yang menghancurkan harapan Mary Jane, harapan merubah nasib untuk mencari penghidupan yang layak. Mary Jane ditangkap kepolisian di Bandar Udara Adi Sutjipto dan ditahan di Lembaga Pemasarakatan Wirogunan, Yogyakarta karena membawa 2,6 kilogram heroin. Pihak keluarga bak disambar petir mendengar kabar dari pemberitaan televisi kalau Bunso (panggilan kecil Mary Jane) ditahan oleh kepolisian



Indonesia dan yang paling menyedihkan tidak mampu berbuat banyak untuk menyelamatkannya. Kedua anaknya Mary Jane terpaksa hidup di keluarga terpisah agar bisa melanjutkan kehidupan.

Selama proses hukum Mary Jane didampingi oleh penerjemah bahasa Inggris yang ditunjuk oleh penasehat hukum, namun sepanjang proses Mary Jane tidak memahami apa yang dituduhkan kepadanya karena beliau hanya memahami bahasa Tagalog (bahasa resmi Filipina). Kemudian, pada bulan Oktober, Mary Jane divonis mati oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan dakwaan melanggar Pasal 114 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Saat detik-detik terakhir Mary Jane akan dieksekusi, pemerintah Indonesia membatalkan eksekusi tersebut karena Kristina orang yang menjeratnya masuk dalam kubangan sindikat tersebut dilaporkan menyerahkan diri di kantor kepolisian Filipina. Tak terbayang kalau seandainya Indonesia masih bersih keras melakukan eksekusi terhadap Mery Jane, Mery Jane yang terbunuh tidak bisa direstorasi, ini merupakan pembunuhan oleh negara, yang artinya bahwa negara sebagai pelaku

pelanggar HAM.

Mary Jane adalah salah satu contoh gambaran buruh migran yang mengalami penderitaan karena terjebak oleh sindikat perdagangan orang dengan modus penempatan buruh migran ke luar negeri. Cukuplah ini sebagai contoh bagi pemerintah untuk memikirkan upaya perlindungan bagi setiap warga negaranya, sebagaimana yang termaktub dalam nawacitanya Jokowi. (*Humairroh*)

## OPINI KITA

### Penghinaan Negara: PRT disamakan dengan Barang



(Sumber Foto: Istimewa)

Masyarakat Indonesia kembali dibuat marah oleh sebuah iklan *X-banner* dari perusahaan pembuat mesin vakum RoboVac Malaysia yang menawarkan alat-alat pembersih lantai dan kolam renang, dengan tulisan "**Fire Your Indonesian Maid Now!**" atau "**Pecat Pembantu Indonesia Anda Sekarang!**"

Kalimat tersebut terdapat di bagian atas *banner*. Di gambar iklan terlihat seorang pria tengah duduk bersila di atas sebuah sofa sambil mengetik di atas laptop miliknya. Di bawah lantai, terlihat *iRobot* berwarna putih yang sedang bekerja untuk membersihkan sebuah karpet bulu.

Iklan tersebut mengajak konsumen untuk membeli sebuah produk robot multi fungsi, yang bisa membersihkan lantai dari perangkat *vacuum cleaner* otomatis dan juga dapat membersihkan kolam renang dari kotoran. Jadi tak perlu lagi menggunakan tenaga pembantu rumah tangga untuk membereskannya. Semua sudah serba otomatis.

Hal tersebut membuat Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant CARE, mengecam keras iklan RoboVac, sebuah penghinaan untuk negara saat PRT dari Indonesia disamakan dengan barang karena iklan penghinaan ini sudah sering sekali terjadi seperti iklan "**TKI On Sale**". Kali ini Presiden Jokowi harus memprotes masalah ini langsung ke Perdana Menteri Malaysia mengenai pandangan masyarakat Malaysia yang selama ini cenderung merendahkan tenaga kerja Indonesia dan diharapkan ada tindakan tegas yang dapat mengubah paradigma Malaysia agar dapat lebih menghargai pekerja Indonesia. Apalagi dalam waktu dekat Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan ke sana. (*Indah*)

## KEGIATAN MIGRANT CARE

## Aksi Protes di Depan Kedutaan Arab Saudi & Istana Negara

*Telur Busuk Simbol Kebusukan Arab Saudi Mengeksekusi PRT Migran Indonesia*



Duka buruh migran belum usai saat PRT Migran Indonesia Siti Zaenab Binti Duhri Rupa asal Bangkalan, Jawa Timur dihukum pancung di Arab Saudi hari Selasa tanggal 14 April 2015, dua hari kemudian hari Kamis tanggal 16 April 2015, Karni Binti Medi Tarsim asal Brebes, Jawa Tengah, menyusul dihukum pancung di Arab Saudi.

Pemancangan terhadap dua PRT Migran ini mendorong Migrant CARE bersama dengan aktivis buruh migran untuk menggelar aksi protes di depan gedung Kedutaan Arab Saudi di Jalan H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Aksi ini menuntut agar Duta Besar Arab Saudi untuk RI dipulangkan ke negaranya karena pemerintahan Arab Saudi tidak menghormati hak asasi manusia para pekerja migran Indonesia.

Dalam aksi protes tersebut selain berorasi para aktivis juga melemparkan telur busuk sebagai simbol kebusukan pemerintah Arab Saudi yang mengeksekusi mati PRT Migran Indonesia tanpa memberi notifikasi ke pemerintah RI maupun pihak keluarga.

Aksi protes ini dilanjutkan ke depan Istana Negara untuk menuntut supaya Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo tidak diam dan mengambil langkah-langkah konkrit, hal ini mengingat banyaknya para buruh migran yang terancam hukuman mati, data Migrant CARE mencatat ada 278 buruh migran yang terancam hukuman mati. Maka melihat dari data tersebut Migrant CARE meminta Presiden Joko Widodo untuk memimpin langsung diplomasi perlindungan buruh migran Indonesia dengan prioritas pembebasan terhadap para buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati.

*(Indah)*



## PROFIL BURUH MIGRAN INDONESIA

# Gaji Raib, Nani Pulang dengan Kondisi Badan Bengkak

Siang itu, 6 April 2015, Migrant CARE kedatangan salah seorang tim Metro TV bersamaan dengan seorang perempuan yang pada saat itu kondisi tubuhnya terlihat sakit. Nani Teja Resmi Binti Ujang Usman adalah perempuan asal Bandung yang direkrut dan diberangkatkan ke Arab Saudi oleh PT. Lsa Putri Tunggal untuk dipekerjakan sebagai PRT (Pekerja Rumah Tangga) sejak bulan Maret 2011.

Dengan nafas yang terengah-engah Nani Teja resmi menuturkan pengalamannya kepada Migrant CARE. Awal mula bekerja Nani merasa majikan baik, namun saat dirinya habis kontrak dan menyampaikan ingin pulang ke Indonesia majikan mulai berkata-kata kasar dan mengancam, bahkan hingga pada tahun ke-4 Nani bekerja, pada saat itu Nani kembali menyampaikan keinginannya untuk pulang, dan tepat jam 1 malam dini hari pada bulan Februari 2015 Nani Teja Resmi diantarkan ke terminal Tabu menuju Jeddah dengan menggunakan bis.

Perjalanan dari terminal Tabu menuju Jeddah membutuhkan waktu satu malam, dan karena kondisi badan lelah Nani tertidur di dalam bis dan uang gaji sebesar SR 11.000 telah lenyap dari pangkuan Nani Teja Resmi. Betapa syok dan kagetnya Nani pada saat itu melihat uang hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun hilang dalam seketika. Sesampainya di Jeddah, Nani Teja Resmi bertemu salah seorang warga negara Indonesia yang kemudian membantunya mendapatkan pekerjaan agar dapat uang untuk bisa pulang ke Indonesia.

Namun malang tak dapat ditolak, Nani Teja Resmi justru kemudian sakit dan akhirnya oleh kawan-kawannya di antarkan ke Tarhil untuk perawatan. Tidak lama menjalani perawatan justru tubuh Nani mengalami pembengkakan yang tak biasa. Menurut dokter pembengkakan itu disebabkan karena adanya cairan di dalam tubuh Nani, dan cairan itu harus dikeluarkan. Selama hampir 2 bulan menjalani perawatan pihak KBRI sama sekali tidak pernah berkunjung, justru kemudian saat berkunjung

pihak KJRI hanya meminta Nani Teja Resmi untuk tanda tangan pulang, atau m e n u n g g u 11 bulan untuk mengurus gajinya.

Akhirnya tanpa ada pilihan Nani menandatangani surat kepuhungan dan tiba di tanah air pada tanggal 4 April 2015 bersama 60 buruh migran lainnya. Setibanya di Bandara Soekarno Hatta dengan uang yang dimiliki sebesar 300 ribu Nani mencari taxi menuju Metro TV dengan harapan dapat diliput agar pemerintah mendengar dan tahu tentang permasalahan yang dialaminya. Sesampainya di Metro TV diarahkan untuk mendatangi Kementerian Tenaga Kerja RI dan diterima oleh Bapak Oscar, namun oleh beliau hanya diberi uang 70 ribu untuk naik ojek menuju BNP2TKI.

Karena panas terik dan kondisi tubuh yang tidak sehat Nani pingsan dan oleh masyarakat dibawa ke puskesmas Tebet. Setelah kondisinya membaik, Nani kembali ke Metro TV dikarenakan dirinya bingung harus kemana lagi. Setelah 11 hari dirawat di RS. POLRI Kramat Jati dengan diagnosa pembengkakan pada hati, saat ini Nani telah dipulangkan ke rumah orang tuanya di Kel. Sukapura RT 08 RW 06, Kiara Condong, Bandung.

Terakhir pertemuan Migrant CARE dengan Nani di Kiara Condong pada tanggal 8 Juni 2015, Nani berharap kepada pemerintah untuk segera membantu menyelesaikan permasalahannya dan membantu pengobatan bagi Nani. Terakhir Nani menitipkan pesan kepada Migrant CARE agar Presiden Joko Widodo peduli dengan nasib buruh migran. (Baryah)



## Rapor 100 Hari Kepemimpinan Jokowi di Bidang Perlindungan Buruh Migran

Perlindungan bagi buruh migran Indonesia dinyatakan secara eksplisit dalam visi misi Nawacita dengan kata kunci “negara hadir”. Negara akan hadir untuk melindungi segenap warga negara Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri.

Selama 100 hari pemerintahan Jokowi, masalah buruh migran juga menjadi salah satu isu populer di masyarakat, misalnya tentang rencana penghapusan KTKLN, rencana pemulangan 1,8 juta TKI tidak berdokumen dan penjemputan ribuan TKI korban deportasi dari Malaysia dengan pesawat Hercules TNI AU dan komitmen memperjuangkan masalah buruh migran di ASEAN. Di sisi yang lain, eksekusi mati terhadap 6 terpidana kasus narkoba di Nusakambangan dan Boyolali juga menjadi tantangan berat bagi advokasi pembelaan dan pembebasan ratusan buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri. Secara institusional, hadirnya wajah baru sebagai pucuk pimpinan di Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan BNP2TKI membawa semangat baru, namun hal tersebut tidak membawa arti dan perubahan signifikan juga tidak ada reformasi bi-

rokrasi di eselon 1 hingga pelaksana lapangan yang masih terbelit status quo birokrasi lama yang cenderung korup, diskriminatif terhadap buruh migran dan cenderung “Asal Bapak/Ibu Senang”.

Selain itu, yang patut disayangkan adalah ketidaksinambungan antara dokumen visi misi Nawacita yang kuat komitmen politiknya untuk perlindungan buruh migran dengan ke-dangkalan dokumen RPJMN 2015-2019 yang gagal mengelaborasi kebijakan perlindungan buruh migran Indonesia. Dalam dokumen RPJMN yang menjadi landasan perencanaan pembangunan di masa pemerintahan Jokowi, gagasan besar negara hadir dalam memberi perlindungan terhadap buruh migran Indonesia sama sekali tidak terlihat dalam rancangan-rancangan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga yang terkait, bahkan beberapa rancangan program masih bersifat eksploitatif, berwatak komodifikasi, melanggengkan industrialisasi penempatan buruh migran dan targeting kuantitatif. Watak rancangan program juga masih tidak memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender.








## Rapor 100 Hari Kepemimpinan Jokowi di Bidang Perlindungan Buruh Migran


 **Paling Buruk**

 **Mendapatkan Peringatan**

 **Prestasi Bagus**

Indikator Penilaian	Fakta & Kinerja	Rapor
<p><b>Respon Cepat Terhadap Masalah</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyebutan istilah TKI/TKW menjadi buruh migran oleh pemerintah. Istilah buruh migran sesuai dengan istilah yang digunakan dalam konvensi PBB 1990 tentang perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya.</li> <li>• Wacana penghapusan KTKLN yang selama ini menjadi kartu peras bagi buruh migran menjadi kartu fasilitasi buruh migran.</li> <li>• Wacana dan proses penurunan biaya penempatan buruh migran yang sangat tinggi, membebani, perangkap jeratan hutan bagi buruh migran, dan legitimasi pengambilan keuntungan bagi PPTKIS dan agen di luar negeri.</li> <li>• Pemulangan secara cepat bagi buruh migran tidak berdokumen dari Malaysia dengan moda angkutan yang aman.</li> <li>• Pencabutan 28 PPTKIS yang melanggar UU dan diumumkan secara luas daftar PPTKIS-nya.</li> <li>• Komitmen perubahan politik luar negeri yang pro-rakyat (<i>pro-people diplomacy</i>).</li> </ul>	
<p><b>Komitmen dan Integrasi Standar International (HAM dan Labour)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada upaya dan langkah-langkah yang diambil untuk implementasi konvensi PBB 1990 tentang perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya setelah 3 tahun ratifikasi. Langkah implementasi antara lain harmonisasi konvensi ke dalam seluruh kebijakan terkait migrasi.</li> <li>• Belum adanya komitmen dan langkah-langkah untuk ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang kerja layak bagi PRT. Konvensi ini merupakan instrumen internasional yang menjamin hak-hak PRT. Ratifikasi konvensi ini akan memberikan perlindungan bagi PRT baik yang di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>• Praktek eksekusi mati terhadap 6 terpidana narkoba membuktikan lemahnya komitmen pemerintah dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia, terutama hak hidup. Praktek eksekusi ini akan menjadi sandera bagi pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri yang saat ini mencapai 380 orang di berbagai negara tujuan.</li> </ul>	

Indikator Penilaian	Fakta & Kinerja	Rapor
<b>Integrasi Gender Perspektif dalam Birokrasi &amp; Kebijakan di Kemenaker &amp; BNP2TKI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keadilan gender belum menjadi perspektif utama dalam kebijakan migrasi, birokrasi dan pelayanan bagi buruh migran Indonesia.</li> </ul>	
<b>Mainstreaming Gender dalam Politik &amp; Diplomasi Luar Negeri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Luar Negeri sudah memulai inisiatif pengarusutamaan gender dalam politik dan diplomasi luar negeri, termasuk penilaian kinerja perwakilan RI di luar negeri.</li> </ul>	
<b>Komitmen Terhadap Perlindungan PRT (Pekerja Rumah Tangga)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi PRT sangat lemah. Meskipun Menaker mengeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT, namun isi Kepmen tersebut sama sekali tidak memberikan jaminan hukum bagi terpenuhinya hak-hak PRT di mana gaji, libur, cuti dan jam kerja diserahkan kepada kesepakatan antara majikan dan PRT yang relasinya tidak setara.</li> <li>• Tidak ada inisiatif untuk mengusulkan RUU Perlindungan PRT sebagai inisiatif pemerintah di parlemen.</li> <li>• Kemenaker masih terus mengulang-ulang rencana kebijakan <i>Zero PRT</i> migran di tahun 2017 (yang sebenarnya tidak ada di RPJMN) yang berpotensi menjadi kebijakan yang diskriminatif dan menghalangi hak ekonomi perempuan.</li> </ul>	
<b>Komitmen Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Bagi Mantan Buruh Migran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya inisiatif dari BNP2TKI untuk membuat <i>road map</i> dan perencanaan program pemberdayaan ekonomi bagi buruh migran di tingkat kabupaten dan kota.</li> </ul>	
<b>Reformasi Birokrasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada upaya yang komprehensif untuk menuntaskan kerancuan dan konflik kewenangan antara Kemenaker dan BNP2TKI.</li> <li>• Belum ada inisiatif dan upaya untuk membenahi birokrasi (Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI) yang selama ini memiliki kontribusi besar terhadap buruknya kinerja dan pelayanan untuk perlindungan buruh migran.</li> <li>• Pejabat eselon I dan II yang lama yang selama ini tidak memiliki prestasi, bahkan terindikasi terlibat dalam mafia penempatan buruh migran masih menjabat di BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja.</li> </ul>	

Indikator Penilaian	Fakta & Kinerja	Rapor
<p><b>Arah kebijakan 5 tahun ke depan (RPJMN)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen RPJMN (2015-2019) tidak mencerminkan nawacita yang menjadi janji Jokowi. Nawacita hanya mengisi buku 1 dan sebagian dalam buku 2. Namun dalam matriks rencana pembangunan untuk perlindungan buruh migran, nawacita tidak tercermin atau “Hadirnya Negara dalam Memberikan Perlindungan Bagi Warga Negara yang Bekerja Di Luar Negeri” tidak secara eksplisit akan dilakukan baik melalui perbaikan kebijakan, reformasi birokrasi, menghapus industrialisasi penempatan buruh migran, dan peningkatan pelayanan bagi buruh migran.</li> </ul>	

## Meretas Advokasi & Pelayanan Bagi Buruh Migran (Timur Tengah) Di Bandara Soekarno Hatta

Belakangan ini, kasus hukuman mati yang menimpa dua buruh migran Indonesia di Arab Saudi, Siti Zaenab dan Karni, telah sukses menyita perhatian publik. Berbagai topik dan wacana, mulai dari HAM, kedaulatan, sampai dengan pelarangan pengiriman TKI ke Timur Tengah pun menjadi *concern* oleh banyak pihak. Wujudnya dapat kita lihat dari berbagai kritik dan protes rakyat Indonesia terhadap Arab Saudi yang ramai menghiasi artikel media masa hingga status-status di sosial media. Namun demikian, hukuman mati sebenarnya hanyalah satu dari sekian banyak permasalahan yang dialami Buruh Migran Indonesia (BMI) di Timur Tengah, yang sayangnya sering luput dari pemberitaan. Fenomena Zaenab dan Karni sejatinya hanyalah *symptom* atau gejala dari carut-marutnya sistem tata kelola migrasi buruh migran Indonesia, khususnya ke Timur Tengah.

Selama hampir tiga bulan (Maret-Juni 2015), Migrant CARE telah melakukan penelitian lapangan secara intens mengenai aktivitas pemberangkatan BMI ke enam negara di Timur Tengah (Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Oman, dan Qatar) dengan



Flight	Destination	Sched	Check In Desk	Remarks
QR 957	Doha	16:55	99	
SQ 961	Singapore	17:00	8	Boarding
VA 5629	Singapore	17:00	8	
OZ 6765	Singapore	17:00	8	
EY 475	Abu Dhabi	17:00	8	
AZ 5774	Abu Dhabi	17:15	9	Boarding
AB 4017	Abu Dhabi	17:15	9	Boarding
GA 9927	Abu Dhabi	17:15	9	Boarding
EK 357	Dubai	17:53	24	Boarding
SQ 963	Singapore	18:10	8	
NH 6273	Singapore	18:10	8	
VA 5631	Singapore	18:10	8	

Flight	Destination	Sched	Check In Desk	Remarks
SQ 965	Singapore	19:05	8	
VA 5585	Singapore	19:05	8	
LH 783	Frankfurt	19:40	99	
SQ 967	Singapore	20:25	8	
SK 8026	Singapore	20:25	8	
VA 5633	Singapore	20:25	8	
TK 57	Istanbul Ataturk/Int	20:35	16	
GA 9094	Istanbul Ataturk/Int	20:35	16	
NH 856	HANEDA	21:25	21	
GA 9352	HANEDA	21:25	21	
KU 416	Kuwait	23:05	24	

metode observasi, survey, hingga wawancara mendalam. Tidak hanya berhenti pada penelitian, secara lebih lanjut, aktivitas di bandara juga sedang dirancang sebagai alat advokasi guna meningkatkan perlindungan bagi buruh migran. Dalam hal ini, Timur Tengah men-



jadi sebuah *pilot project*. Sedangkan Bandara, khususnya terminal pemberangkatan Timur Tengah dipilih karena disinilah daya jangkau terhadap BMI menjadi lebih luas dibandingkan dengan mendatangi tiap-tiap daerah, selain itu juga agar upaya advokasi preventif dapat tersalurkan secara langsung sebelum mereka hendak bermigrasi.

Lantas, problem apakah yang hendak diatasi oleh aktivitas Migrant CARE di bandara dan bagaimana cara mengatasinya? Dari hasil observasi tim selama di bandara, ditemukan bahwa kurangnya informasi merupakan permasalahan utama yang dialami oleh BMI, baik itu kurangnya informasi mengenai prosedur migrasi maupun kurangnya informasi mengenai hak-hak mereka sebagai buruh migran.

**Pertama**, kurangnya informasi mengenai proses dan prosedur migrasi, secara sederhana terlihat dari ketidaktahuan tentang jadwal maupun jalur penerbangan yang akan membawa mereka ke Timur Tengah. Hal ini banyak terjadi pada rombongan BMI baru. Sebagian besar dari mereka juga tidak mengerti dokumen apa saja yang perlu ditunjukkan ke petugas imigrasi pada saat *check-in* penerbangan. Hal ini berakibat proses *check-in* secara total diserahkan pada petugas pengantar dari PT maupun calo di bandara. Ini berarti bahwa "lahan rupiah" sengaja dipelihara dari ketidaktahuan BMI karena mereka mendapat imbalan rupiah untuk *check-in* per kepala. Bahkan para BMI cuti yang ingin kembali ke Timur Tengah

juga tak luput dari manuver para calo. Modusnya dilakukan dengan membuat skenario yang mempersulit BMI untuk *check-in* sehingga mereka akan menggunakan jasa calo dengan imbalan rupiah yang tidak sedikit (berkisar antara Rp 50.000,- hingga Rp 500.000,-).

**Kedua**, ketidaktahuan BMI tentang hak-haknya diketahui saat tim berusaha menanyakan salah satu hak yang paling simpel, yaitu hak untuk berkomunikasi. Ketika tim mencoba menanyakan apakah mereka mendapatkan akses komunikasi via telepon selular, mayoritas BMI menjawab, "tergantung dari majikan, tergantung dari PT, bahkan tergantung dari nasib!" Dengan kata lain, mereka akan menuruti majikan atau PT walaupun majikan atau PT tersebut mengambil hak mereka untuk berkomunikasi dengan keluarga. Jawaban seperti ini tidak akan muncul ketika buruh migran mengetahui dan sadar bahwa akses komunikasi merupakan hak yang harus dipenuhi dan tidak boleh dirampas. Dari hasil temuan juga diketahui masih banyak PT dan majikan yang melarang BMI untuk membawa telepon selular. Hak untuk berkomunikasi menjadi salah satu fokus utama yang ingin diperjuangkan oleh Migrant CARE karena dengan keterjangkauan komunikasi, setidaknya akan memberikan mereka kenyamanan ketika bekerja di negara tujuan dan memperluas akses mereka terhadap perlindungan. Bagaimana mungkin pihak luar dapat menjangkau perlindungan terhadap buruh migran apabila mereka terisolasi.

Setidaknya, dari identifikasi masalah berupa kurangnya pengetahuan dan informasi, bagaimana strategi Migrant CARE dalam menasar permasalahan tersebut? Di bandara, Migrant CARE hadir untuk mengisi dengan memberikan pengetahuan dan informasi secara langsung sebelum mereka berangkat, baik itu melalui brosur maupun tatap muka langsung. Tidak hanya informasi mengenai prosedur migrasi, yang tidak kalah penting adalah menyadarkan mereka akan hak-haknya. Di sinilah kehadiran Migrant CARE secara fisik menjadi sangat penting, yang salah satunya kami lakukan dengan mendirikan **Help Desk Buruh Migran** yang tidak hanya berfungsi untuk membantu menyelesaikan masalah secara teknis melainkan untuk jangk



panjang juga berfungsi sebagai alat advokasi. Tentunya upaya Migrant CARE tidak berhenti sampai pertemuan langsung di bandara, melainkan juga terus membangun komunikasi jarak jauh melalui akses komunikasi selular. Di sinilah peran teknologi informasi menjadi sangat penting. Melalui program *Telephone Tree* seluruh kontak yang didapat oleh tim di bandara akan dijadikan sebagai *database* untuk mengoneksikan BMI satu dengan yang lainnya melalui jejaring sms dan internet.

Pada saat aparat maupun aktor (dalam hal ini pemerintah dan swasta) tidak dapat menjalankan perannya dengan baik untuk mendidik dan

memberi pengetahuan yang memadai kepada buruh migran, di sinilah pentingnya peran organisasi masyarakat sipil seperti Migrant CARE untuk mendorong upaya perbaikan sistem atau tata kelola migrasi buruh migran. Upaya ini tentu tidak cukup dilakukan dengan hanya pendekatan ke atas (*top-down*) seperti perumusan regulasi, namun dibutuhkan juga pendekatan ke bawah (*bottom-up*) guna memperbaiki kondisi secara menyeluruh. Aktivitas Migrant CARE di bandara merupakan salah satu upaya strategi *bottom-up* untuk mewujudkan perubahan dari bawah, yang mengemukakan pergerakannya pada situasi riil di lapangan. (Niken Anjar Wulan)

## KASUS SITI ZAENAB, YANG DIHUKUM MATI DI ARAB SAUDI

### Menjemput Mimpi

Siti Zaenab binti Duhri Rupa, buruh migran asal di Desa Martajazah, Kecamatan Kota, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Sejak usia belasan tahun sudah berani merantau menjadi buruh migran. Faktor kemiskinanlah yang membuatnya memutuskan untuk pergi dari tanah kelahirannya. Ke Arab Saudi tujuan migrasi kali kedua yang dijalannya bedanya dia meninggalkan dua anak, sementara sang suami yang pergi menghilang entah kemana. Keputusan yang terpaksa diambil untuk menjadi PRT ke Arab Saudi dengan meninggalkan kedua anaknya adalah keputusan yang sangat berat.

Bermimpi agar anak-anak bisa sekolah setinggi-tingginya dan merenovasi rumah ibunya yang ditempatinya dan kedua anaknya adalah motivasi terkuatnya untuk bermigrasi. Bagi PRT yang seringkali merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga, tujuannya untuk menghasilkan banyak uang untuk dibawa pulang, tetapi ada harga yang harus di bayar, berada jauh dari anak-anak dan sanak saudara mereka sendiri.

### Penyiksaan dan Upaya Membela Diri

Satu tahun bekerja semua berjalan lancar, memasuki tahun kedua majikannya berlaku kasar



yang kerap menyiksa Zaenab dan bahkan hampir diperkosa oleh majikan laki lakinya. Perlakuan kasar oleh majikan membuatnya tidak betah lagi bekerja. Berusaha kabur namun takut dan tidak tahu hendak pergi kemana, ingin menyegerakan pulang tapi semua dokumen ditahan oleh majikannya. Zaenab melewati hari hari hanya dengan pasrah menunggu sampai kontrak kerja berakhir.

Diperlakukan layaknya budak, yang minim istirahat, waktu istirahat dalam sehari tidak lebih dari tiga jam, dan itupun digunakannya untuk beribadah. Sampai suatu hari, pukul 03.00 dini hari waktu setempat, majikannya berbuat

di batas akhir kewarasan sebagai manusia, menjambak rambut Zaenab dari belakang dan mencekik Zaenab yang lagi membawa air panas hingga menyiram badan Zaenab, dan di luar kendalanya air panas juga mengenai majikannya, makin murka majikannya, Zaenab ditendang dan dipukuli hingga tersungkur tak berdaya, kemudian rambutnya di tarik hingga badannya terseret. Zaenab meminta ampun berkali-kali tapi tetap tidak dihiraukan majikannya. Dengan sisa tenaga yang ada Zaenab mengambil pisau dan menusukkannya ke perut majikan. Inilah upaya terakhir Zaenab membela diri dari keganasan majikan yang kerap menyiksanya.

### Meregang Nyawa

Satu bulan dari Zaenab berkirim surat ke keluarga di Indonesia (30 Agustus 1999) dan itu ternyata surat terakhir yang ia kirim. Zaenab di tahan di penjara wanita Madinah (September 1999) dan kepala pemerintah kerajaan Saudi Arabia telah menetapkan hukuman pancung pada tanggal 18 Juli 2000. Kabar tersebut diketahui pihak keluarga tanggal 26 Februari 2000 karena berkirim surat dengan KBRI Arab Saudi. Padahal dalam surat terakhirnya itu dia mengatakan akan pulang pada saat lebaran Idul Fitri tahun 1999. Namun, lebaran berlalu setiap tahunnya tanpa kehadiran Zaenab di tengah keluarganya.

Meski sudah meminta maaf kepada keluarga majikan, Zaenab tidak bisa menghindari hukuman pancung. Berbagai cara juga dilakukan keluarga di Indonesia untuk membebaskan Zaenab dari hukuman pancung tersebut, baik

berkirim surat ke Presiden (Abdurrahman Wahid/Gusdur, Megawati, SBY), kepada menteri, KBRI, Disnakertrans namun tetap tidak bisa menyelamatkannya dari kematian. Hanya pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur, semua surat dibalas dan diplomasi langsung ke Raja Arab Saudi yang hasilnya hukuman pancung ditanggihkan, dan berharap ada pemaafan dari anak korban sampai akil baligh, yang berarti menunggu 13 tahun lagi. Namun pada pemerintahan berikutnya tidak ada perubahan yang signifikan.

Setelah 16 tahun masa penantian yang penuh gelisah, antara mati dan hidup, aparat hukum di Arab Saudi ternyata mengeksekusi mati Zaenab. Zaenab yang ingin menjemput mimpi, hanya tersisa nama, Zaenab takkan pernah kembali.

### Upacara Penguburan

Keluarga sangat terpukul dengan dieksekusinya Zaenab, terutama kedua anaknya. Keluarga berharap pemerintah mau membantu pemulangan Zaenab meskipun hanya tinggal jenazah, sudah bertahun-tahun keluarga tidak pernah berjumpa. Namun pupus sudah harapan keluarga untuk bertemu jenazah Zaenab ke kampung halaman. Sebab, jenazah sudah dikebumikan di kuburan Baqi, Arab Saudi, oleh pemerintah setempat.

Kasus-kasus serupa yang terjadi sebelumnya, bahwa jenazah yang tereksekusi mati tidak ada yang dipulangkan ke kampung halaman di mana korban tinggal, semua jenazah dikubur di Arab Saudi. (*Humairoh*)



## DISKRIMINASI DALAM PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA

Sebagaimana diamanatkan di dalam pasal (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, **buruh migran yang ada di luar negeri berhak mendapatkan perlindungan tanpa ada diskriminasi, buruh migran yang diberangkatkan melalui PPTKIS ataupun yang berangkat secara mandiri mendapat hak yang sama untuk perlindungan di masa pra penempatan, penempatan serta purna penempatan.**

Namun yang harus disayangkan, peraturan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, apalagi di dalam perlindungan buruh migran Indonesia di negara penempatan. Perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri untuk memperjuangkan hak-hak warga negaranya yang ada di negara penempatan menjadi dipertanyakan.

Kasus Sahir buruh migran Indonesia yang sudah 20 tahun bekerja di Malaysia tidak memiliki tempat tinggal tetap, tidak memiliki dokumen, mengalami sakit (TBC) ditemukan pingsan di depan kompleks perumahan dan kemudian dibawa ke rumah sakit Universitas Malaya oleh warga setempat (21/1/2015).

Migrant CARE dan jaringan NGO di Malaysia melaporkan kasus tersebut kepada KBRI Kuala Lumpur (22/1/2015). Selama Sahir dirawat di

rumah sakit dan sampai dia meninggal dunia (12/5/2015) dari pihak KBRI hanya sekali menjenguk. Menurut informasi yang didapat dari salah satu konsuler Satgas PWNI di KBRI Kuala Lumpur (28/5/2015), jenazah almarhum Sahir telah dipulangkan ke kampung halamannya di Dsn. Montong Tangi Timur, Ds. Montong Tangi, Kec. Sakra Timur, Kab. Lombok Timur.

Dari kasus Sahir tersebut, kita bisa mengetahui apa yang dilakukan perwakilan kita dalam melindungi warga negaranya. Dalam kasus ini juga terlihat bahwa pihak KBRI di Malaysia masih mendiskriminasi perlindungan yang mereka lakukan terhadap BMI yang memiliki dokumen dengan BMI yang tidak berdokumen. Hal ini juga disampaikan jelas oleh salah satu staf direktorat PWNI dan BHI saat ditanya bagaimana penanganan kasus dan pembiayaan perawatan bagi BMI yang dirawat di rumah sakit karena kecelakaan, yang menyatakan bahwa biasanya KBRI memang sengaja membiarkan (tidak segera menindaklanjuti) kasus BMI yang sakit dan dirawat di rumah sakit. Dengan alasan memberikan efek jera kepada si BMI agar tidak bekerja ke luar negeri dengan jalur non-prosedural dan ini juga merupakan strategi agar pihak rumah sakit Malaysia menggratiskan biaya perawatan pasien BMI serta memulangkan BMI melalui Imigresen Malaysia /deportasi. (Ika)

## Asistensi Pengelolaan Data Melalui Website

Tahun 1991 pertama kali situs web ditemukan dan mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1998. Pada waktu itu website merupakan sebuah teknologi yang cukup mahal untuk dimiliki sehingga hanya perusahaan besar saja yang memilikinya. Namun dalam perkembangannya sekarang sudah banyak para pengembang yang menyediakan jasa untuk pembuatan dan pengelolaan *website* dengan biaya yang murah, sehingga sekarang sudah banyak situs-situs web hingga mencapai milyaran jumlahnya.



Website merupakan laman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*) sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet.

Memasuki Tahun ke-2 Program MAMPU yang dijalankan Migrant CARE bersama dengan 6 mitra di daerah tentang pengembangan inisiatif lokal untuk memastikan jaminan perlindungan bagi buruh migran perempuan, sebagai *pilot project* adalah pembentukan desa peduli buruh migran (DESBUMI). *Website* merupakan media informasi yang sangat penting untuk mensinergikan dan membangun *sharing* bersama untuk mengakses informasi dari berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehingga bisa memperkuat jaringan untuk melakukan kerja-kerja advokasi dalam perlindungan buruh migran Indonesia.

Migrant CARE bekerjasama dengan ILAB sebuah lembaga non-profit yang bergerak di teknologi informasi untuk *support* pantauan CSO di Indonesia memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan *website* Mitra Migrant CARE. Asistensi pengelolaan *website* ini dilakukan di 5 Mitra Migrant CARE yaitu SARI Solo, INDIPT Kebumen, PPK Mataram, YKS Lantuka dan Tanoker Ledokombo dan diikuti oleh staf beserta jajarannya dari masing-masing lembaga. Adanya pelatihan pengelolaan

*website* mendapat respon yang baik dari para mitra Migrant CARE seperti yang dinyatakan oleh Irma Direktur Indipt salah satu Mitra Migrant CARE yang mengatakan, "Jika Indipt sudah ada *website*, maka *website* Indipt adalah rumahnya, sehingga 3 desa dampingan bisa terintegrasi dengan *website*-nya Indipt. Dalam *website* Indipt nanti ada satu kamar yang dikhususkan untuk *database* buruh migran. Sehingga memudahkan bagi desa, atau kader untuk meng-*input* atau meng-*update* data di dalamnya, agar bisa melihat atau memanfaatkan *database* tersebut".

Pelatihan pengelolaan *website* lebih pada bagaimana menggunakannya secara teknis dan bagaimana mengelola *website* secara administratif. Selama ini yang sering terjadi adalah pengelolaan *website* dikelola oleh orang lain di luar lembaga, pembuat *website* merangkap sebagai admin dan editor, bahkan penulis, sedangkan lembaga hanya menyeter kontennya saja, namun di dalam asistensi pengelolaan *website* ini semua peserta dituntut untuk bisa paham dan mengerti fungsi-fungsi menu seperti: *Posts*, *Media*, *Tautan/Link*, *Halaman/Page*, *Comments*, *Theme Option/Opsi Tema*, *Tampilan/Appearance*, *Pengguna*, *Tools/Perkakas*, *Setting/Pengaturan*. Selain itu para peserta juga menuntut untuk membuat Halaman, mengatur Kategori, menentukan *Tag/Label*, membuat *Posting/Tulisan*, mengedit berita, menghapus berita-berita di menu, memasukkan Gambar/*Media* ke dalam artikel, menggunakan Fasilitas Komentar, Sunting Cepat, bahkan membuat grafik di *website*.

Berikut adalah alamat *website* dari masing-masing Mitra MAMPU-Migrant CARE: Indipt Kebumen [www.indipt.org](http://www.indipt.org), Sari Solo [www.sarisolo.org](http://www.sarisolo.org), PPK Mataram [www.pancakarsa.org](http://www.pancakarsa.org), YKS Flores [www.yksflores.org](http://www.yksflores.org), dan Tanoker Ledokombo [www.tanoker-desbumi.org](http://www.tanoker-desbumi.org). Permasalahan yang sering muncul adalah *website* sudah ada namun tidak pernah *ter-update*, sehingga harapan setelah adanya asistensi pengelolaan *website* siapapun bisa mengakses informasi yang *up to date*/berita baru dan bukan berita yang lama, sehingga akan mudah untuk melakukan kerja-kerja advokasi ke depan.

(Indah)



## PhotoVoice, Sebuah Instrumen Advokasi

**P**hotoVoice adalah salah satu alat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi partisipatif yang memiliki tiga tujuan: 1). Memungkinkan orang untuk menangkap perubahan dari perspektif mereka tentang diri mereka sendiri dan lingkungannya; 2). Mempromosikan dialog kritis dan pengetahuan tentang isu-isu penting melalui diskusi kelompok dimana foto digunakan sebagai pemicu diskusi. 3). Sebagai media untuk mempengaruhi para pembil kebijakan dapat memahami apa yang harus

diubah dan bagaimana cara mengubahnya. PhotoVoice ini merupakan salah satu sarana bagi kaum perempuan yang jarang mendapat kesempatan untuk menyampaikan pesan secara verbal dan untuk kerja-kerja advokasi yang difasilitasi oleh Migrant CARE, Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS) Lembata, NTT, dan Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Lombok, NTB dengan dukungan oleh Maju Perempuan Indonesia untuk Memerangi Kemiskinan (MAMPU) Australian Aid.



©Tika/Maret2015/MAMPU/PhotoVoice

### STOP PERBUDAKAN!!!

Kami sebagai mantan atau calon dari buruh migran meminta agar tidak ada lagi perbudakan atau kesewenang-wenangan terhadap buruh migran khususnya yang berasal dari Indonesia. Inilah di sini, sebagai mantan buruh migran asal Indonesia, kami meminta agar :

1. Berhak untuk mengeluarkan pendapat.
2. Berhak untuk liburan atau istirahat.
3. Hak atas tempat tinggal atau tempat tidur yang layak.
4. Berhak untuk kehidupan yang dilindungi oleh hukum.
5. Berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara atas kekerasan atau kerugian fisik.
6. Berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan.
7. Berhak untuk memegang gaji dan surat-surat penting seperti paspor.



Tika adalah mantan buruh migran yang pernah bekerja di Saudi Arabia selama 2,5 tahun. Saat itu Tika meninggalkan anaknya yang berumur 2 tahun pada suami dan ibunya. Tika sempat mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi oleh majikannya dan tidak digaji selama 15 bulan. Pengalaman adalah pelajaran terbaik dan sekarang Tika aktif menjadi motivator bagi Kelompok BIMP A Anggota Keluarganya di Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

Data mobilitas TKI di Kelurahan Gerunung per-April tahun 2015 sekitar 500 orang, baik yang sudah pulang atau yang masih bekerja ke Luar Negeri.

Masyarakat desa yang dipilih diajak dalam lokakarya, di mana dalam lokakarya tersebut peserta diajarkan tentang dasar-dasar teknis fotografi dan literasi visual, teori fotografi partisipatif dan sekaligus praktek oleh tim PhotoVoice yaitu sebuah organisasi yang melatih masyarakat menggunakan fotografi untuk bersuara dan didengar tentang isu-isu yang mempengaruhi mereka yang didatangkan langsung dari London, Inggris.

Peserta PhotoVoice berasal dari desa Darek, kecamatan Praya Barat Daya; desa Nyerot, kecamatan Jonggat; desa Gerunung, kecamatan Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, desa Dilitukan, desa Tagawi-ti, desa Beutaran kecamatan Ile Ape, kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dan Jakarta. Hasil dari lokakarya inilah yang diseleksi untuk dipamerkan sesuai tema yang diangkat.

Hasil karya foto dari masing-masing peserta di pameran di daerah masing-masing (NTT dan NTB) pada bulan Maret dan pameran foto di Gedung Parlemen, Jakarta bulan Mei lalu. (Humairoh)



## Revisi UU No. 39 Tahun 2004 Masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

Revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri masuk Program Legislasi Nasional tahun 2015-2019. Bahkan masuk dalam prioritas Prolegnas tahun 2015 ini. Artinya, DPR berkomitmen akan membahas dan mengesahkan revisi UU tersebut pada tahun 2015 ini. Revisi UU PPTKILN sebenarnya telah masuk Prolegnas pada periode 2009-2014, dan sejak 2010 juga masuk dalam prioritas Prolegnas. Namun, pembahasan revisi UU tersebut hingga berakhirnya tahun 2014 revisi UU tersebut belum juga disahkan. Pembahasan baru selesai di tingkat judul. Bahkan judul pun belum final. Perdebatan tentang kata “penempatan” dalam judul yang paling banyak menyita waktu dalam pembahasan pada periode lalu. Amanat Presiden juga telah dikeluarkan yang mengamanatkan pada 6 kementerian untuk membahas revisi UU tersebut untuk mewakili pemerintah bersama DPR.

Sejatinya, kehadiran UU PPTKILN diharapkan menjadi payung hukum yang melindungi buruh migran yang selama ini banyak mengalami masalah baik sewaktu masih di Indonesia, di tempat kerja, maupun setelah selesai kontrak kerja, hingga kepulangan ke Indonesia, bahkan masalah masih dialami setelah sampai di rumah. Tekanan masyarakat luas agar UU PPTKILN direvisi sudah bergulir sejak tahun 2004. Masyarakat menilai bahwa UU PPTKILN tidak berpihak pada buruh migran atau TKI, karena pasal-pasalnya banyak mengatur tentang penempatan dibanding perlindungan.

Peran yang sangat luas dari pihak swasta yang didalam UU PPTKILN menyumbang masalah yang cukup besar, bahkan perlindungan yang notabene menjadi kewajiban pemerintah, dilimpahkan juga ke pihak swasta. Sektor domestik yang paling banyak dikerjakan oleh buruh migran tidak diakomodir UU tersebut.

Dimasukkannya revisi UU PPTKILN dalam prioritas Prolegnas tahun 2015 ini diharapkan mampu memperbaiki kondisi buruh migran dan mengembalikan hak buruh migran mendapatkan jaminan atas pekerjaan yang layak serta bekerja dalam situasi layak dan aman. Dimasukkannya revisi UU PPTKILN dalam prioritas Prolegnas 2015 artinya semua *stakeholder* setuju bahwa ada persoalan dalam tata kelola dan manajemen migrasi buruh migran Indonesia dan UU PPTKILN menjadi salah satu sumber masalah.

Revisi UU PPTKILN diharapkan berlandaskan pada prinsip-prinsip perburuhan dan HAM Internasional, di mana Indonesia telah meratifikasinya. Konvensi Internasional tentang perlindungan hak-hak pekerja migrant dan anggota keluarganya juga telah diratifikasi pemerintah Indonesia pada tahun 2012 lalu. Saat ini juga telah ada standar internasional tentang kerja layak untuk Pekerja Rumah Tangga (PRT), yang pemerintah Indonesia telah berjanji meratifikasinya. Semoga revisi UU tersebut disahkan pada periode ini sesuai komitmen DPR yang memasukkannya dalam prioritas Prolegnas tahun 2015 ini. *(Siti Badriyah)*

## Road Show Migant CARE Dalam Sosialisasi Konvensi 1990 & Konvensi ILO 189, di Enam Wilayah

Pada kurun waktu bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2015 setidaknya telah 6 daerah yang menjadi sasaran sosialisasi Konvensi tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dan juga sosialisasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak untuk Pekerja Rumah Tangga. Keenam daerah tersebut adalah, Wonosobo Jawa Tengah, Lombok Tengah NTB, Kebumen Jateng, Lembata NTT, dan Jawa Timur yaitu Jember dan Banyuwangi. Narasumber yang dihadirkan adalah Bapak Dicky Komar (Direktur HAM Kemlu), Ibu Yuniyanti Khuzaifah (Komisioner Komnas Perempuan), Bapak Irfan dari ILO Surabaya, Anis Hidayah (Direktur Eksekutif Migrant CARE), Nihayatul Wafiroh (Komisi IX DPR RI) dan Wahyu Susilo (Migrant CARE).

Ada beberapa catatan menarik mengenai kegiatan sosialisasi Konvensi di enam daerah tersebut, ternyata para pemangku kepentingan (Disnaker, DPRD, Bupati, Kepala Desa, Komunitas Buruh Migran) sebagian besar masih awam dengan Konvensi, mereka baru pertama kali mendengar Konvensi 1990 dan Konvensi 189, sehingga mereka antusias untuk mengikuti acara tersebut sampai selesai, dan pada sesi kedua mereka melakukan diskusi bersama *stakeholders* terkait bagaimana mengharmenisasikan isi kedua Konvensi tersebut ke dalam kebijakan di masing-masing daerah terkait perlindungan pekerja migran dalam bentuk PERDA maupun PERDES, karena di enam daerah tersebut saat ini telah mempunyai agenda pembuatan PERDA maupun PERDES perlindungan pekerja migran. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan konvensi 1990 tentang hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya konvensi ILO 189 tentang kerja layak untuk pekerja rumah tangga, menjadi rujukan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan perlindungan buruh migran daerah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi PBB 1990 dan konvensi ILO 189.

Jika menengok kembali bahwa sesungguhnya Konvensi Internasional yang telah disepakati oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 18 Desember 1990 mengenai Konvensi International tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya melalui Resolusi Nomor 45/158. Konvensi ini merupakan Perjanjian International yang lengkap, terinspirasi oleh perjanjian berkekuatan hukum mengikat yang ada. Konvensi ini menerapkan standar-standar yang menciptakan suatu model hukum dan prosedur administrasi masing-masing negara yang telah meratifikasi, Konvensi Pekerja Migran 1990 mengandung prinsip dan standar yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 serta berbagai instrumen HAM yang diadopsi setelahnya dan hukum perburuhan ILO (Organisasi Perburuhan Internasional).

Konvensi Pekerja Migran 1990 terdiri atas 93 (sembilan puluh tiga) pasal dibagi dalam sembilan bagian. Konvensi Pekerja Migran pada Pasal 82 menegaskan bahwa hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya tidak dapat dihapuskan dan dikesampingkan (*non derogable rights*) meskipun melalui perjanjian atau persetujuan dari pekerja migran yang bersangkutan, dan pada tanggal 12 April 2012, melalui Sidang Paripurna DPR RI telah mengesahkan RUU Ratifikasi Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran menjadi Undang-undang dan sebu-





lan sesudahnya Presiden RI menandatangani menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Worker and Members Of Their Families*. Hal tersebut di atas pada hakekatnya selaras dengan jaminan perlindungan hukum juga telah diatur dalam konstitusi UUD 1945, yakni: Pasal 28 D ayat (2): "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pasal 28 I ayat (4): "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

Secara garis besar prinsip-prinsip yang terkandung dalam instrumen Konvensi 1990 ini adalah:

- Terjaminnya pemenuhan hak buruh migran dan anggota keluarganya antara lain; Hak atas informasi mengenai seluruh persyaratan bekerja ke luar negeri.
- Hak atas informasi yang diberikan oleh negara tujuan bekerja mengenai persyaratan dan hak-hak buruh migran.
- Hak bermobilitas dan hak bertempat tinggal.
- Hak untuk membentuk perkumpulan atau perserikatan.
- Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu negara asal.
- Hak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan politik.
- Hak yang sama untuk mengakses institusi layanan publik, pendidikan, perumahan, kesehatan dan partisipasi dalam aktivitas kebudayaan.
- Hak untuk menikmati perlakuan yang sama dalam hukum perburuhan untuk perlindungan dari pemecatan, memperoleh

tunjangan pengangguran, aktivitas penanggulangan pengangguran dan akses untuk pekerjaan alternatif jika terjadi PHK. Konvensi juga memastikan terpenuh hak bagi keluarga buruh migran kecuali hak yang berkaitan tentang kerja (pengupahan).

Instrumen internasional lain yang juga penting untuk menjadi panduan adalah Konvensi ILO 189/2011 mengenai Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Walau dalam International Labour Conference Juni 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dukungannya terhadap pembentukan konvensi ini namun hingga saat ini Pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi ini. Bagi Indonesia, di mana sebagian besar buruh migran yang bekerja di luar negeri ada di sektor pekerja rumah tangga, sangatlah vital untuk meratifikasi Konvensi ini sebagai komitmen konkrit adanya perlindungan pekerja rumah tangga yang selama ini termarginalisasi. Konvensi ILO 189 ini memberikan pengakuan pekerja rumah tangga sebagai pekerja dan disertai rekomendasi standar *setting* antara lain:

- Prinsip-prinsip fundamental perlindungan hak-hak dan situasi kerja serta keadilan sosial bagi Pekerja Rumah Tangga dengan mengacu pada berbagai instrumen internasional tentang HAM, penghapusan bentuk diskriminasi terhadap perempuan, hak-hak sipil dan eksoab, perlindungan hak anak, perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya.
- Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap PRT, perlindungan dari pelanggaran hak-hak, kesewenang-wenangan, dan kekerasan terhadap PRT, penghapusan kerja paksa.
- Penghormatan atas hak berserikat dan ruang serta peran bernegosiasi secara setara dalam dialog sosial.
- Hak-hak dan syarat-syarat kondisi kerja layak PRT yang tercermin dalam kandungan pasal-pasal konvensi.

Semoga dampak dari Sosialisasi Konvensi 1990 dan Konvensi 189 tersebut menjadi inspirasi rujukan dalam mengharmonisasikan sebuah kebijakan perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya di semua tingkatan baik daerah, nasional, maupun regional.

(Nur Harsono)



## Training Penanganan Kasus Buruh Migran Indonesia

Divisi Bantuan Hukum Migrant CARE telah melakukan kegiatan Training Penanganan Kasus berbasis komunitas. Para peserta yang diundang terdiri dari semua *stakeholder* terkait buruh migran tingkat desa, para kader komunitas, perwakilan komunitas, aparat desa dan staf mitra MAMPU – Migrant CARE.

Muatan materi awal yang diberikan adalah perspektif hak asasi manusia dan keadilan gender, paralegal, analisis sosial, analisis aktor dan SWOT. Materi yang paling ditekankan adalah memahami berbagai aturan perundang-undangan terkait buruh migran, baik secara nasional dan internasional seperti konvensi 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya juga terkait Konvensi ILO 189 tentang Pekerja Rumah Tangga. Baru kemudian peserta mendapatkan penguatan materi strategi advokasi kasus buruh migran.

Pada konteks lokal, juga mempengaruhi pola penggunaan metodologi selama training berlangsung, misalnya berdasar pengalaman migrasi di masyarakat Kebumen (Jawa Tengah dan sekitarnya) lebih banyak pola migrasinya melalui calo/sponsor yang kemudian diproses melalui PPTKIS, maka kita memberikan penekanan materi pada proses migrasi sesuai prosedur yang selama ini baku melalui PPTKIS. Kalau di Lembata – NTT pola migrasi adalah migrasi swadaya, dimana pola migrasi mereka menggunakan pendekatan kultural yang sejak lama ada. Maka tim fasilitator lebih mengurai pengalaman teman-teman peserta di NTT untuk mengurai pola migrasi yang ada disana dan yang akan didorong untuk lahirnya kebijakan yang ramah dan melindungi mereka yang bermigrasi secara mandiri (kultural).

Salah satu metode untuk mengurai permasalahan yang ada adalah melalui simulasi langsung terkait kasus TKI yang sering dialami di masing-masing komunitas. Bermain peran adalah metode pemberian materi untuk memberi pemahaman pada peserta bagaimana kasus-kasus buruh migran harus diselesaikan.

Berkunjung ke supermarket adalah salah satu metode di mana setiap kelompok memiliki strategi sendiri dalam menyelesaikan kasus buruh migran, sehingga ketika mereka saling berkunjung ke meja lapak milik kelompok dari komunitas yang berbeda masing-masing peserta bisa *kulaan* (saling belajar) untuk menyelesaikan masalah. Ada juga metode distorsi informasi di mana peserta diajak berpikir betapa informasi di masyarakat jika terlalu banyak kita terima dan tanpa kita saring maka yang kita terima adalah sesuatu informasi yang salah dan membiarkan informasi yang salah terus beredar di masyarakat. Di permainan awal juga ada permainan jaring laba-laba untuk mengurai ketidakadilan gender yang sering terjadi di masyarakat.

Kegiatan training yang telah dilakukan oleh Migrant CARE ada di empat daerah; Pertama, di Kebumen dengan mitra INDIPT dengan 18 peserta training. Pelaksanaan training di Kebumen adalah training penanganan kasus perdana yang diadakan di Hotel Grafika, pada tanggal 2-3 April 2015. Training kedua diadakan di Lembata dengan mitra utama YKS di Hotel Olympic pada tanggal 15-17 April 2015. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 28 peserta. Ketiga, kami menyelenggarakan kegiatan training penanganan kasus di Jember dengan mitra Tanoker di Gedung pelatihan Tanoker, pada tanggal 24-26 April 2015 dengan jumlah peserta 23 orang. Training di Banyuwangi adalah training keempat, yakni diadakan di Hotel New Surya Jl. Yos Sudarso No.2 Jajag-Banyuwangi pada tanggal 27-29 Mei 2015 dengan peserta 26 orang.





Di empat daerah mitra yang mendapat training penanganan kasus sangatlah beragam karakteristik peserta dan permasalahan buruh migrannya. Komunitas Kebumen yang ikut training masing-masing desa dampingan ada perwakilan aparaturnya, bahkan ada yang sangat paham seluk-beluk dunia per-TKI-an yang diberangkatkan oleh PPTKIS, karena sebelumnya pernah menjadi pegawai PPTKIS. Selama training mereka menggambarkan model migrasi mayoritas diberangkatkan oleh PPTKIS, teman-teman yang berasal dari Kebumen administrasinya masih diproses di Cilacap atau Jakarta. Jenis kasus yang diungkapkan Gaji tidak dibayar atau tidak sesuai dengan standar, PHK sepihak, ditahan oleh majikan atau agen, menikah dengan orang luar negeri, mengurus identitas dokumen anaknya, meninggal dunia di luar negeri, dll. Para kader dan anggota yang menjadi peserta sangat aktif dan bersemangat untuk mendampingi kasus karena di komunitas mereka sudah banyak kasus yang sudah diadukan dan didampingi oleh kader-kader desa dampingan.

Kesan awal training pendampingan kasus di NTT tepatnya komunitas Lembata pesertanya sangat aktif dan bersemangat, masing-masing desa dampingan ada perwakilan kader dan aparat desanya. Migrasi yang terjadi di Lembata adalah migrasi kultural ke Malaysia. Kasus-kasus yang dimunculkan oleh peserta yaitu problematika migrasi secara swadaya di mana jalur panjang migrasi dan semua dokumen masih dibuat di daerah Nunukan, Kalimantan. Seringkali dianggap pendatang haram oleh petugas kepolisian Malaysia atau dari aparaturnya Negara Indonesia sendiri. Namun yang menarik dari migrasi kultural mereka para TKI mudah mencari majikan yang mau

membayar lebih tinggi dan menegosiasikan masalahnya dengan majikan contohnya mereka bisa mendapatkan kartu untuk berobat ke rumah sakit. Persoalan yang paling pelik dibahas dalam diskusi adalah persoalan kekerasan seksual yang dialami buruh migran NTT di Malaysia. Satu hal yang kita catat dinamika kelompok sangat bagus terbangun sepintas kami tim fasilitator menilai mereka sangat kuat dan tidak berhalangan dengan batasan gender. Hingga larut malampun mereka masih bersemangat mengerjakan dan mendiskusikan tugas di kelompoknya masing-masing.

Di desa Ledokombo-Jember juga dihadiri oleh peserta yang terdiri dari para kader, staf Tanoker, perwakilan aparaturnya desa dan anggota komunitas mantan buruh migran. Fasilitator banyak menggunakan bahasa Madura karena mayoritas mereka dari suku Madura dan mereka sangat bersemangat. Pola migrasi mereka ada yang melalui PPTKIS ada juga yang melalui perseorangan, kebanyakan mereka bekerja di Arab Saudi, Singapura, dan Malaysia. Beberapa kasus yang mencuat dalam diskusi antara lain masalah gaji yang ditahan majikan, pengasuhan anak, kecelakaan kerja, bekerja *over time* dan beban kerja yang sangat berat, ditahan oleh PPTKIS. Di Jember khususnya perempuan masih ada hambatan gender jika kegiatannya sampai jauh atau menginap, karena budaya patriarki masih sangat kuat terasa eksis di sana. PR besar setelah mereka mendapatkan materi advokasi pendampingan kasus adalah bagaimana berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk peduli pada persoalan dan permasalahan buruh migran dan mantan buruh migran serta anggota keluarganya yang mengalami kasus baik yang masih di luar negeri ataupun sudah pulang ke Jember.



Banyuwangi adalah mitra yang mendapatkan training pendampingan kasus keempat, sejak awal kami mendapal sinyal kalau peserta tidak bisa mengikuti kegiatan training hingga menginap. Para peserta aktif mengikuti proses training, sayangnya tidak ada perwakilan aparat desa yang hadir dari komunitas desa dampingan. Yang sangat kuat terbaca adalah soliditas kelompok untuk mengembangkan usaha di masing-masing komunitas. Beberapa kasus yang dimunculkan selama training adalah kecelakaan kerja/sakit, meninggal dunia, kekerasan dari majikan, pengasuhan anak buruh migran. Kalau ditanya kesiapan kepada masing-masing kelompok untuk saling menguatkan kelompoknya agar bisa bermanfaat bagi buruh migran dan anggota keluarganya mereka mengatakan siap, tapi masih butuh penguatan dan pendampingan untuk masing-masing kelompok yang sudah terbentuk di Banyuwangi. Pola migrasi mereka mayoritas menggunakan PPTKIS, yang memberangkatkan ke Taiwan, Hongkong, dan Malaysia.

Training Penanganan Kasus Bagi Buruh Migran Indonesia adalah merupakan langkah awal bagi peserta untuk memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus buruh migran. Kami sadar masih banyak pekerjaan rumah tangga

yang harus dilakukan dengan bergandengan tangan antara kami sebagai NGO, komunitas dan para aparatur desa dan *stakeholder* lain yang memiliki kepentingan untuk berkomitmen mengatasi permasalahan buruh migran dan anggota keluarganya ke depan. Pengalaman memfasilitasi semakin membuka mata kita sesulit apapun masalah buruh migran yang dialami komunitas, tidak mungkin tidak bisa diurai dan menemukan jalan keluar. Ketika kita bisa bergandengan tangan saling menguatkan satu dengan yang lainnya pasti bisa menghadirkan desa yang peduli pada nasib buruh migran dan anggota keluarganya. Selamat melatih diri untuk bermanfaat bagi komunitas buruh migran. *(Musliha Rofik)*



## Melani Soebono, Duta Anti Perbudakan Modern Mengunjungi Malaysia & Bertemu Wilfrida Soik

Melanie Soebono, sosok yang satu ini mungkin kita sudah sangat kenal dia adalah artis Indonesia dan juga dikenal sebagai aktivis HAM, perempuan dan lingkungan hidup.

Sejak ia dinobatkan oleh Migrant CARE dan Walk Free menjadi Duta Anti Perbudakan tanggal 29



Januari 2014 bertambah lagi predikat yang disandangnya. Tentunya ini memang hal yang tidak mudah untuk dia jalankan namun karena 9 tahun yang lalu dia sudah menaruh perhatian tentang persoalan perbudakan yang terjadi di Indonesia maka ini sangat membantu untuk membuka jalannya dalam memerangi perbudakan di Indonesia. Dia juga berharap setelah dinobatkan menjadi duta anti perbudakan modern dapat membuka wawasan mengenai perbudakan dan buruh migran kepada seluruh warga Indonesia.

Selama menjadi Duta Anti Perbudakan Modern banyak hal yang sudah dilakukannya yaitu: aktif mengkampanyekan anti perbudakan modern melalui media sosial dan juga membuat beragam gerakan melalui petisi online. Tidak hanya itu saja terhitung di tahun 2015 ini Melanie juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan antara lain: *louching global slavery Index* (Laporan Global mengenai Situasi Perbudakan Modern), kunjungan ke keluarga Marry Jane Veloso di Philipina, Kunjungan ke Wilfrida Soik di Kuala Lumpur, Kunjungan ke shelter KBRI Kuala Lumpur. (*Indah*)



## Refleksi Mahasiswa Magang di Migrant CARE: Bulan April - Mei 2015 Merupakan Periode Yang Sangat Menantang

Jum'at 16 April 2015 Indonesia seakan mengalami kemarahan nasional, Karni binti Medi Tarsim dipancung di Arab Saudi. Kemarahan sebagian besar masyarakat Indonesia begitu mencuat, betapa tidak, Karni dieksekusi oleh pemerintah Arab Saudi hanya berselang satu hari setelah Siti Zaenab TKI asal Bangkalan juga di eksekusi mati pada Selasa, 14 April 2015 pagi. Bukan hanya karena jeda waktu yang sangat dekat saat Indonesia belum cukup mampu melupakan kesedihan saat Zaenab dihukum mati, terlebih karena

pemerintah Arab Saudi tidak memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada pemerintah Indonesia mengenai akan dilaksanakannya eksekusi mereka. Bersamaan dengan peristiwa tersebut pada hari yang sama saat Karni dieksekusi, saya menerima email dari Migrant CARE. Email tersebut berisi tentang jawaban permohonan saya untuk bisa melaksanakan kegiatan Magang di Migrant CARE, Migrant CARE memberikan kesempatan bagi saya untuk magang selama satu bulan. Saya begitu bahagia mendapatkan kesempa-

tan ini, bukan hanya karena saya bisa mengetahui bagaimana Migrant CARE melakukan upaya Advokasi terhadap para Buruh Migran yang mendapat permasalahan, namun saya merasa peristiwa dieksekusinya dua TKI asal Indonesia ini akan memberi banyak pelajaran bagi saya selama berada di Migrant CARE.

Senin 20 April 2015, untuk pertama kalinya saya masuk untuk magang di Migrant CARE. Migrant CARE begitu sibuk dalam beberapa agenda terkait dengan divonisnya Siti Zaenab dan Karni. Aksi damai, Konferensi Pers dan setumpuk agenda kegiatan sedang dilakoni oleh Migrant CARE untuk merespon peristiwa tersebut. Wartawan hilir mudik memasuki kantor Migrant CARE untuk mencari informasi. Begitu juga dengan saya yang penasaran mengenai perjalanan kasus Siti Zaenab, setelah beberapa hari magang saya ingin mempelajari lebih dalam kasusnya. Sebuah map hijau berisi banyak sekali dokumen pada ruang advokasi kasus merupakan map kasus Siti Zaenab, saya membaca dan membuka satu persatu lembar dokumen tersebut, berisi kronologis, surat aduan ke beberapa instansi, hasil-hasil audiensi dengan beberapa tokoh dan pejabat hingga surat-surat pribadi keluarga korban yang dikirimkan kepada Migrant CARE. Banyak informasi yang saya dapat dan perjalanan kasus ini cukup menguras hati. Kisah mengenai Siti Zaenab dan Karni hanyalah sedikit dari ratusan kasus buruh migran yang ditangani oleh Migrant CARE.

Selain peristiwa tersebut ada satu peristiwa lagi yang menurut saya menjadi catatan penting selama saya melakukan kegiatan magang. Selasa 28 April 2015, Migrant CARE bersama beberapa aktivis dari berbagai komunitas yang menggeluti isu buruh migran melakukan aksi damai menolak hukuman mati terhadap para terpidana hukuman mati kasus narkoba yang sebagian besar merupa-

kan Warga Negara Asing, terutama untuk membebaskan Marry Jane yang dianggap hanyalah sebagai buruh migran korban Trafficking dan terjatuh dalam masalah narkoba. Migrant CARE menilai bahwa hukuman mati bukan merupakan keadilan karena telah mencederai rasa kemanusiaan, terlebih hukuman mati yang akan diberikan akan mempersulit upaya advokasi terhadap WNI yang terjatuh hukuman mati di berbagai negara terutama untuk buruh migran. Aksi dilaksanakan hanya beberapa jam sebelum dilaksanakan eksekusi.

Selama di Migrant CARE saya ditempatkan pada divisi advokasi kasus, divisi yang memberi bantuan hukum kepada para buruh migran bermasalah. Berada dalam divisi ini saya banyak mendapatkan pengalaman baru khususnya dalam menangani sebuah kasus. Cukup banyak kasus yang masuk dalam daftar pengaduan mulai dari masalah buruh migran yang hilang kontak, sakit dan terlantar, menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual, hingga menjadi korban aksi perdagangan manusia. Tim advokasi kasus memberikan kesempatan yang luas kepada saya untuk banyak belajar dan ikut berpartisipasi dalam melakukan advokasi pada buruh migran.

Bulan April hingga Mei 2015 merupakan periode yang sangat menantang dan memberikan banyak sekali pelajaran dan pengalaman yang berarti bagi saya, saya harap nantinya akan ada lebih banyak lagi yang berminat untuk magang dan Migrant CARE selalu bisa memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas seperti apa yang saya dapatkan. Hidup Buruh Migran Indonesia !!!! (Fauzi)

## STATEMENT MIGRANT CARE

# Pernyataan Sikap Masyarakat Sipil Indonesia Mengenai Eksekusi Pancung Terhadap Siti Zaenab, PRT Migran Indonesia di Saudi Arabia

## ***Presiden Jokowi Harus Memimpin Langsung Diplomasi Pembebasan Buruh Migran Indonesia Yang Terancam Hukuman Mati!***

Pelaksanaan eksekusi mati dengan cara pancung yang dilakukan otoritas Saudi Arabia terhadap PRT migran Indonesia asal Bangkalan Jawa Timur, Siti Zaenab pada tanggal 14 April 2015 telah memenggal rasa kemanusiaan dan keadilan.

Hukuman mati, bagaimanapun juga adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia dimana negara secara langsung memberi keabsahan atas penghilangan nyawa. Dalam situasi seperti ini, sebenarnya pemerintah Indonesia tidak memiliki legitimasi moral dan politik menggunakan norma hak asasi manusia memprotes eksekusi yang dilakukan otoritas Saudi Arabia. Hal ini disebabkan karena Indonesia masih menerapkan pidana mati dalam hukum positifnya.

Pemerintah Indonesia memang memprotes pelaksanaan eksekusi mati dari sudut pandang tata krama diplomasi antar bangsa karena hingga saat eksekusi terjadi tidak ada notifikasi/pemberitahuan mengenai tindakan Saudi Arabia dalam penghilangan nyawa warga negara Indonesia ini. Kondisi ini merupakan perulangan sikap yang dilakukan otoritas Saudi Arabia seperti saat mengeksekusi Ruyati, PRT Migran Indonesia pada tanggal 18 Juni 2011. Eksekusi pancung terhadap Ruyati juga berlangsung tanpa notifikasi kepada Pemerintah Indonesia dan keluarganya. Perulangan sikap ini membuktikan bahwa otoritas Saudi Arabia melecehkan hubungan diplomasi Indonesia-Saudi Arabia yang seharusnya didasari pada prinsip saling kepercayaan. Oleh karena itu sudah sewajarnya, pemerintah Indonesia melancarkan protes keras atas langkah arogan pemerintah Saudi Arabia dan sangat perlu mengambil langkah-langkah diplomatik yang tegas dengan memulangkan duta besar Saudi Arabia untuk Indonesia.

Masalah hukuman mati yang dihadapi ratusan buruh migran Indonesia di luar negeri memang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Jokowi yang menempatkan masalah perlindungan warga negara sebagai salah satu prioritas yang ada dalam visi-misi pemerintahan sekarang, NAWACITA. Terakumulasinya ratusan buruh migran Indonesia yang menghadapi ancaman hukuman mati dan ribuan

kasus kekerasan yang dialami buruh migran Indonesia menjadi potensi bom waktu akibat kegagalan diplomasi perlindungan buruh migran pada masa pemerintahan sebelumnya. Tentu saja pemerintahan Jokowi tidak bisa mengelak dan beralih atas situasi ini tetapi harus mengambil langkah cerdas untuk menanganinya segera.

Langkah cerdas tersebut adalah menghapus rintangan-rintangan politik yang menghalangi legitimasi politik dan moral diplomasi Indonesia dalam pembebasan buruh migran Indonesia yang menghadapi ancaman hukuman mati dan kasus-kasus kekerasan lainnya. Rintangan tersebut adalah masih berlakunya pidana mati dalam hukum positif Indonesia dan masih adanya keengganan di pemerintah dan parlemen Indonesia akan adanya UU Perlindungan PRT Dalam Negeri.

Akan tetap sulit bagi Indonesia untuk memperjuangkan pembebasan buruh migran Indonesia dari hukuman mati, jika di Indonesia sendiri juga masih menerapkan pidana mati. Oleh karena harus ada keberanian dari pemerintah Indonesia untuk mengakhiri pidana mati dalam hukum positif Indonesia. Demikian juga dalam soal perlindungan PRT migran Indonesia, tanpa adanya UU Perlindungan PRT di dalam negeri, Indonesia juga tak punya legitimasi yang kuat untuk menuntut adanya perlindungan PRT migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Langkah-langkah konkrit lain yang harus segera dilakukan adalah menguatkan diplomasi perlindungan buruh migran Indonesia dengan prioritas pembebasan ratusan buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di berbagai negara. Langkah ini mensyaratkan adanya diplomasi tingkat tinggi (high level diplomacy) yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi terutama untuk langkah-langkah darurat terhadap puluhan buruh migran Indonesia yang sudah divonis tetap dan menunggu waktu eksekusi. Langkah ini mutlak dilakukan agar eksekusi terhadap Ruyati dan Siti Zaenab tidak terulang lagi.

Jakarta, 16 April 2015

***Migrant CARE, KontraS, Institut KAPAL Perempuan, Imparsial, KWI, Koalisi Perempuan, Jaringan Gusdurian, Change.org***



**MIGRANT CARE**  
Pethimpunan Indonesia  
untuk Buruh Migran Berdaulat

**MAMPU**

Maju Perempuan Indonesia  
untuk Penanggulangan Kemiskinan

[www.migrantcare.net](http://www.migrantcare.net)

NEWSLETTER  
**MIGRANT CARE**

EDISI JANUARI - JUNI 2015

ISSN 2086-4361

